



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *III* TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 97
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal perlu menyesuaikan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 97) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan.
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Kefarmasian, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Perizinan; dan
 3. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan.
- f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 Pasal 25 dan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan mutu dan pembiayaan kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. Seksi Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.

Pasal 25

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 26

Kepala Seksi Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknis pelayanan Pelayanan Mutu dan Pembiayaan Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;

- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kefarmasian, makanan, minuman, perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sarana dan perizinan kesehatan serta manajemen informasi kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Perizinan; dan
 - b. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 31

Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan.

Pasal 32

Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 33

Kepala Seksi Manajemen Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas penyiapan bahan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi kesehatan.

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB V A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V A
KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan (1) pasal yakni Pasal 50 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50 A


Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI KARANGANYAR,



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR ///

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR III TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN

